



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing - masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa untuk mendorong sinergitas antara pelaku usaha jasa konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur, perlu adanya pedoman penyelenggaraan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah maupun Non Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Sosial Jaminan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2015;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat jasa Konstruksi.
7. Tim Pembina jasa konstruksi yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah tim kerja pembina jasa konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi yang bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penanganan jasa konstruksi diluar bidang pekerjaan umum.
8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi serta hasil-hasil konstruksi.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

11. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
12. Kegiatan Konstruksi adalah pengkajian, perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian/pemanfaatan, pemeliharaan, pengubahan/penambahan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali bangunan.
13. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah serangkaian proses untuk melaksanakan kegiatan konstruksi.
14. Usaha konstruksi adalah kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk konstruksi atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
15. Pelaku usaha konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
16. Produk konstruksi adalah sebagian atau keseluruhan hasil penyelenggaraan konstruksi berupa bangunan atau bentuk lainnya.
17. Bangunan adalah produk konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat pembuatan dan bersifat tetap pada kedudukannya.
18. Kegagalan Bangunan adalah keadaan dimana sebagian atau keseluruhan produk konstruksi tidak berfungsi sesuai pemenuhan persyaratan teknis.
19. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
20. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
21. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
22. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen, dan mandiri.
23. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
24. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
25. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
26. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu.
27. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disebut SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya tertentu.

28. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya.
29. Asosiasi profesi jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan perorangan atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang jasa konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi, dalam usaha mengembangkan keahlian dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan konstruksi meliputi :

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan, keseimbangan;
- d. kemitraan;
- e. kearifan lokal;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran dan keadilan;
- h. kemandirian; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Gubernur dalam melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
 - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.
- (3) Peraturan Gubernur ini tidak terbatas pada pekerjaan konstruksi yang didanai/dibiayai oleh Pemerintah tetapi juga pekerjaan konstruksi yang didanai/dibiayai oleh Swasta atau Perorangan.

BAB II

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan konstruksi yang meliputi :

- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan

Pasal 5

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui penyusunan kebijakan penyelenggaraan konstruksi di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui :
 - a. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. membangun sistem informasi;
 - d. fasilitasi kemudahan akses kepada lembaga keuangan bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal;
 - e. fasilitasi kemudahan akses kepada lembaga pertanggungan dalam memperoleh jaminan pertanggungan resiko;
 - f. Menyediakan paket pekerjaan jasa konstruksi untuk usaha kecil sebesar 20% dari total alokasi anggaran jasa konstruksi; dan
 - g. fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja jasa konstruksi di daerah
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi yang bertujuan mengembangkan jasa konstruksi di Daerah.
- (4) Gubernur memberikan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyelenggaraan konstruksi agar tidak membahayakan kepentingan dan keselamatan umum;
 - b. penyelenggara, pelaku usaha konstruksi, dan profesi keteknikan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan konstruksi;
 - c. tahapan penyelenggaraan konstruksi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan arbitrase dan penyelesaian sengketa penyelenggaraan konstruksi Daerah;
 - e. pemberian izin usaha oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

- f. pemberian Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi meliputi :
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan non Pemerintah; dan
 - b. orang perseorangan.
- (4) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membuat sistem penilaian kinerja penyedia jasa;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa;
 - c. membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di Daerah;
 - d. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada usaha jasa konstruksi;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;
 - f. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; dan
 - g. melakukan pengawasan terhadap pengaturan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Pembentukan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk tingkat Provinsi, Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB III
KEBIJAKAN DAN LANGKAH PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembinaan

Pasal 9

Kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan dengan cara :

- a. menyusun rencana dan program pembinaan jasa konstruksi;
- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah;
- c. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi di Daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
- d. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi;
- e. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- f. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi;
- g. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan; dan
- h. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Langkah Pembinaan

Pasal 10

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi penerapan standar regional, nasional dan internasional;
- b. memberikan motivasi penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional; dan
- c. mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi kecil, menengah dan besar dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 11

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundangan jasa konstruksi;
- b. meminta hasil klarifikasi kepada panitia pengadaan barang / jasa yang menetapkan pemenang pengadaan barang / jasa dengan nilai penawarannya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pelaksana konstruksi
- c. melaksanakan peningkatan kapasitas personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang / jasa konstruksi;
- d. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan badan usaha serta menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
- e. memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha, tenaga kerja konstruksi dan tertib perizinan usaha jasa konstruksi dalam pengadaan barang/jasa melalui penyediaan sistem informasi meliputi :
 1. kinerja badan usaha jasa konstruksi;
 2. kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;
 3. daftar tenaga ahli dan terampil;
 4. rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan
 5. kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) dan Pengembangan sistem informasi pemantauan (*e-monitoring*).

Pasal 12

Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan berdasarkan standar pekerjaan keteknikan yang diatur lebih lanjut oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan terhadap:
 - a. Sumber Daya Aparatur; dan
 - b. Sumber Daya Manusia Non Aparatur.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas :
 - a. Pemberdayaan;
 - b. pelatihan dan Bimbingan Teknis;
 - c. penelitian dan Pengembangan;
 - d. sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan
 - e. peningkatan keahlian dalam bidang teknologi informasi.

Pasal 14

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilakukan melalui:

- a. memberikan informasi yang tepat mengenai badan usaha yang melakukan pengikatan permodalan dengan Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta;
- b. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;
- c. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil yang handal dan berdaya saing; dan

- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi Pemerintah dan Non Pemerintah meliputi:
 - a. persyaratan perijinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pembinaan jasa konstruksi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi tergabung dalam Forum Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sekretaris Pejabat Eselon III yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.

- (4) Hasil Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan Lembaga dan Asosiasi untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.
- (5) Masyarakat dapat berperan untuk memantau, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, maupun dalam pelestarian bangunan.
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan.
- (7) Masyarakat dapat melaporkan hasil pemantauan masyarakat terhadap penyelenggaraan bangunan ada penyimpangan dari persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang akan dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan atau mengganggu penyelenggaraan bangunan dan lingkungannya, dan terindikasi tidak laik fungsi bangunan yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya disampaikan kepada SKPD terkait.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada SKPD terkait atau kepada pihak yang berkepentingan.
- (9) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait wajib menindaklanjuti laporan hasil pemantauan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administrasi maupun teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang – undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap hasil pekerjaan konstruksi ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum atau perorangan atau kelompok orang.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum atau perorangan atau kelompok orang.

BAB VII

KEWAJIBAN PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyedia Jasa

Pasal 19

- (1) Setiap Penyedia Jasa yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi Pemerintah dan Non Pemerintah harus memiliki SBU, IUJK, PJT yang bersertifikat keahlian (SKA) serta dilaksanakan oleh tenaga kerja yang bersertifikat Keterampilan (SKT)
- (2) Setiap Penyedia Jasa perorangan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Pemerintah dan Non Pemerintah harus memiliki PJT yang bersertifikat keahlian (SKA) serta dilaksanakan oleh tenaga kerja yang bersertifikat Keterampilan (SKT).
- (3) Setiap Penyedia Jasa dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus berdasarkan :
 - a. standart keteknikan;
 - b. standart mutu kualitas dan kuantitas;
 - c. peralatan konstruksi;
 - d. keselamatan public/umum dan keselamatan kerja;
 - e. keselamatan property; dan
 - f. keselamatan lingkungan hidup.
- (4) Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Pemerintah dan Non Pemerintah wajib menyertakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu serta melaporkan kepada pengguna jasa.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Jasa

Pasal 20

Pengguna jasa wajib :

- a. menyediakan dana pelaksanaan konstruksi;
- b. menyediakan tempat atau lahan untuk pelaksanaan konstruksi;
- c. menyediakan dokumen teknis untuk dasar pelaksanaan konstruksi;
- d. melaksanakan pengawasan konstruksi; dan
- e. melakukan pembayaran sesuai dengan kemajuan prestasi pelaksanaan di lapangan dan/atau berdasarkan perjanjian.

BAB VIII

TATA KELOLA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dilakukan dengan cara kontrak tunggal atau kontrak kerja sama.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi harus melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk menjamin keterpaduan program, rencana dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan oleh :
 - a. badan Usaha Konsultansi;
 - b. badan Usaha Konstruksi; dan
 - c. tenaga Profesi Keteknikan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tertulis berdasarkan transaksi dan perikatan yang adil paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. materi/obyek kerja sama;
 - c. nilai/harga yang dikerjasamakan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. batas waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar; dan
 - g. penyelesaian sengketa.

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam melaksanakan pekerjaannya berkewajiban memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal yang meliputi badan usaha, sumber daya manusia, teknologi, material, dan peralatan.
- (2) Badan Usaha Kualifikasi Menengah luar daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi (Pelaksana dan Konsultansi) di daerah, harus mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) di daerah.
- (3) Badan Usaha kualifikasi Kecil, kualifikasi Menengah dan kualifikasi Besar luar daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi (Pelaksana dan Konsultansi) di daerah, harus membuka/memiliki Rekening Bank atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada Bank di Daerah setempat untuk melakukan pembayaran atas hasil pekerjaannya guna memudahkan monitoring transaksi keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Tahap penyelenggaraan konstruksi untuk pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengubahan/penambahan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali harus menggunakan metode dan teknologi yang tepat.

- (2) Metode dan teknologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin:
 - a. keselamatan pekerja;
 - b. keselamatan properti/harta benda;
 - c. keselamatan masyarakat;
 - d. kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup; dan
 - e. kelestarian dan keberlanjutan lingkungan budaya.
- (3) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara meminimalkan kecelakaan kerja serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara meminimalkan kecelakaan konstruksi serta mengutamakan keselamatan konstruksi.
- (5) Kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara meminimalkan penyebabnya dan dirumuskan dalam analisis risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen penyelenggaraan konstruksi.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan konstruksi yang dilaksanakan dengan kontrak kerja sama antar penyelenggara konstruksi dilakukan dengan perikatan yang berkeadilan dan kesetaraan.
- (2) Perikatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. materi/objek kerja sama;
 - c. nilai/harga yang dikerjasamakan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. batas waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar; dan
 - g. penyelesaian sengketa.

BAB IX

PRODUK

Pasal 26

- (1) Produk konstruksi terdiri dari :
 - a. bangunan; dan
 - b. bentuk lainnya.

- (2) Produk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. gedung;
 - b. jalan;
 - c. jalan rel;
 - d. jembatan;
 - e. pelabuhan;
 - f. terminal angkutan darat;
 - g. bandar udara;
 - h. irigasi, pengendalian banjir, dan pengaman pantai;
 - i. sistem penyediaan air minum;
 - j. sarana dan prasarana sanitasi;
 - k. stasiun kereta api;
 - l. instalasi;
 - m. bendungan/waduk;
 - n. embung;
 - o. terowongan;
 - p. bangunan dan struktur cagar budaya; dan
 - q. pabrik.
- (3) Produk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya bangunan dengan fungsi khusus.
- (4) Produk konstruksi berupa bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hasil kajian;
 - b. hasil perencanaan;
 - c. hasil perancangan; dan
 - d. produk konstruksi lain yang dibuat karena perkembangan kebutuhan dan teknologi.

BAB X

PERAN SERTA PERUSAHAAN KECIL MENENGAH

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesional Badan Usaha Kualifikasi Kecil, dikhususkan untuk Badan Usaha Daerah yang memenuhi persyaratan untuk pekerjaan dengan biaya sampai dengan Rp. 2.500.000.00,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Jasa Pelaksana dan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk Jasa Konsultansi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesional Badan Usaha Kualifikasi Menengah Daerah pekerjaan dengan biaya sampai Rp. 25.000.000.00,00 (dua puluh lima milyar rupiah) diperuntukan bagi Badan Usaha Kualifikasi Menengah Daerah yang memenuhi persyaratan, kecuali untuk pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Kualifikasi Menengah Daerah.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesional Badan Usaha Kualifikasi Menengah Daerah untuk pekerjaan Pelaksana Konstruksi dengan biaya diatas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh Badan Usaha Kualifikasi Menengah Luar Daerah harus melakukan kerjasama operasional (KSO) atau sejenisnya dengan Badan Usaha Daerah yang memenuhi persyaratan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesional Badan Usaha Daerah untuk pekerjaan Jasa Konsultansi dengan biaya diatas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi Luar Daerah harus melakukan kerjasama operasional (KSO) atau sejenisnya dengan Badan Usaha Jasa Konsultansi Daerah yang memenuhi persyaratan.
- (5) Surat kesepakatan kerjasama operasional (KSO) atau sejenisnya antara Badan Usaha Luar Daerah dengan Badan Usaha Daerah merupakan syarat untuk mengikuti proses pengadaan/pelelangan barang/jasa.

BAB XI

KEGAGALAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa.
- (2) Penyebab kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketidaktepatan perancangan;
 - b. ketidaktepatan pembuatan fisik bangunan;
 - c. ketidaktepatan material;
 - d. ketidaktepatan pengawasan; dan/atau
 - e. ketidaktepatan operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan.
- (3) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab Penyedia jasa konstruksi terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pihak Ketiga selaku Penilai Ahli atau Pengkaji Konstruksi yang independen.
- (5) Penilai Ahli atau Pengkaji konstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah tim yang akan bertindak selaku *forensic engineer* yang sekaligus akan bertugas untuk membantu negara jika suatu proyek disinyalir berdampak merugikan keuangan Negara

Bagian Kedua

Penilai Ahli

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Penilai Ahli atau Pengkaji Konstruksi (*forensic engineer*) yang independen berwenang memeriksa dan meneliti kegagalan bangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang didampingi oleh masing-masing Pihak sesuai kewenangannya.
- (2) Tim Penilai Ahli atau Pengkaji Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tim yang terdiri dari beberapa/sebagian unsur : praktisi, ahli bersertifikat, pengajar perguruan tinggi, wakil dari SKPD/Lembaga teknis/pengawasan/pemberi ijin, wakil asosiasi yang tergabung dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai keperluan, atau perseorangan yang bersertifikat Penilai Ahli atau perseorangan yang dipandang memiliki keahlian dibidangnya yang ditunjuk oleh Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
- (3) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan penyelenggara konstruksi, laporan masyarakat, atau kejadian bencana.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum aparat hukum masuk untuk melakukan penyelidikan.
- (5) Semua biaya yang timbul dan/atau diperlukan oleh Pihak ketiga yang independen atau Penilai Ahli atau Pengkaji Konstruksi guna penelitian dan pembuktian secara teknis dan administratif, dibebankan kepada pihak Penyedia Jasa konstruksi / Penyelenggara jasa konstruksi.

Bagian Ketiga

Dokumen Kontrak Konstruksi

Pasal 30

Penyelenggara Jasa konstruksi wajib menyimpan dokumen yang terdiri dari :

- a. dokumen yang terkait penyelenggaraan bangunan mulai dari proses pelelangan, kontrak, dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, *as built drawing*; dan
- b. keterangan mengenai standar mutu bahan-bahan konstruksi serta tenaga ahli pelaksana di lapangan.

BAB XII

PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 31

Penyelesaian sengketa antar/inter penyelenggara konstruksi dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi :
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi;
 - c. konsiliasi; atau
 - d. arbitrase.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh :
 - a. lembaga yang dibentuk oleh pemerintah; atau
 - b. unsur masyarakat yang dipercaya oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 33

Penyelenggara konstruksi orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha dapat memperoleh :

- a. bantuan informasi teknis dari Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang konstruksi; dan
- b. konsultasi hukum dan dukungan mediasi dalam hal terjadinya sengketa dari Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Oktober 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006